



NOTARIS

CINANTYA PRIMA HAPSARI, SH, M.Kn

**SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. AHU-00250.AH.02.01 TAHUN 2014
TANGGAL 11 FEBRUARI 2014**

SALINAN AKTA

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT MERSI BIOVAC PROINDO**

Nomor : 02.

Tanggal 02 Agustus 2024

**Jl. Raya Parung - Bogor KM.18, Parung
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Telp. : 0821 1245 7716,
Email : cinantya.notaris@gmail.com**



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT MERSI BIOVAC PROINDO

NOMOR : 02.

-Pada jam ini, pukul 10.18 WIB (sepuluh delapan belas Waktu Indonesia Barat), hari Jum'at, tanggal 02-08-2024 (dua --- Agustus dua ribu dua puluh empat). -----

-Berhadapan dengan saya, **CINANTYA PRIMA HAPSARI, Sarjana -- Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, para penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan ----- dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

1.-Tuan **F TIRTOKOESNADI**, lahir di Purwokerto, pada tanggal 03-10-1947 (tiga Oktober seribu sembilan ratus empat ---- puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ----- bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Biru Laut X --- Nomor 10, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175030310470001; --

2.-Nyonya **LIE TJOE LAN**, lahir di Semarang, pada tanggal --- 24-11-1949 (dua puluh empat November seribu sembilan ---- ratus empat puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ---- Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta ----- Timur, Jalan Biru Laut X Nomor 10, Rukun Tetangga 011, -- Rukun Warga 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan - Jatinegara; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175036411490004; --

3.-Tuan **F TIRTOKOESNADI**, tersebut diatas. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---- jabatannya selaku Direktur Perseroan yang akan disebut, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah -





mewakili Perseroan Terbatas **PT MERSIFARMA TIRMAKU** -----
MERCUSANA, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, untuk --
selanjutnya disingkat "Perseroan"), yang Anggaran -----
Dasarnya dimuat dalam : -----
-Akta Pendirian Perseroan, tertanggal 21-05-1997 (dua
puluh satu Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh --
tujuh), dibuat oleh **SILVIA VERONIKA**, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan dari -----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan -----
Surat Keputusannya tertanggal 27-06-1997 (dua puluh --
tujuh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh)
Nomor C2-5688.HT.01.01.TH 97, dan beberapa kali -----
dirubah, yaitu : -----
-Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal -----
06-03-1998 (enam Maret seribu sembilan ratus sembilan
puluh delapan) Nomor 19, Tambahan Nomor 1409. -----
-Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal -----
28-03-2008 (dua puluh delapan Maret dua ribu delapan)
Nomor 26, Tambahan Nomor 246. -----
-Akta tertanggal 25-07-2008 (dua puluh lima Juli dua --
ribu delapan) Nomor 91, dibuat dihadapan **SILVIA** -----
VERONIKA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah --
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat -
Keputusannya tertanggal 02-09-2008 (dua September dua
ribu delapan) Nomor AHU-58148.AH.01.02.Tahun 2008, --
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----
Indonesia, tertanggal 23-09-2008 (dua puluh tiga ----
September dua ribu delapan) Nomor 77, Tambahan Nomor
18586. -----



-Akta tertanggal 11-03-2019 (sebelas Maret dua ribu --
sembilan belas) Nomor 09, dibuat dihadapan **FELIX ----**
FRANSISCUS XAVERIUS HANDOJO, Sarjana Hukum, Notaris -
di Jakarta, telah diterima dan dicatat di dalam -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal -----
14-03-2019 (empat belas Maret dua ribu sembilan ----
belas) AHU-AH.01.03-0147341; -----

-akta tertanggal 19-07-2019 (sembilan belas Juli dua -
ribu sembilan belas) Nomor 23, dibuat dihadapan **FELIX**
FRANSISCUS XAVERIUS HANDOJO, Sarjana Hukum, Notaris -
di Jakarta, telah diterima dan dicatat didalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
23-07-2019 (dua puluh tiga Juli dua ribu sembilan ---
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0301753, dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, ---
tertanggal 30-07-2019 (tiga puluh Juli dua ribu ----
sembilan belas) Nomor 61, Tambahan Nomor 18774. ----

-akta tertanggal 27-08-2021 (dua puluh tujuh Agustus -
dua ribu dua puluh satu) Nomor 14, yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris di Kabupaten Bogor, yang mana
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dalam Surat Keputusannya tertanggal 27-10-2021 (dua -
puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh satu) -----
Nomor AHU-0059656.AH.01.02.TAHUN 2021, Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---
tertanggal 27-10-2021 (dua puluh tujuh Oktober dua --
ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0465381 dan -



Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan tertanggal 31-08-2021 (tiga puluh satu ----
Agustus dua ribu dua puluh satu) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0465382. -----

-akta tertanggal 12-11-2021 (dua belas November dua --
ribu dua puluh satu) Nomor 10, yang dibuat dihadapan
saya, Notaris di Kabupaten Bogor, yang mana telah ---
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar tertanggal 19-11-2021 (sembilan belas November
dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0475156.

-akta tertanggal 26-11-2021 (dua puluh enam November -
dua ribu dua puluh satu) Nomor 29, yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris di Kabupaten Bogor, yang mana
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar tertanggal 03-12-2021 (tiga Desember -
dua ribu dua puluh satu) -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0481035. -----

-akta tertanggal 08-12-2021 (delapan Desember dua ribu
dua puluh satu) Nomor 08, yang dibuat dihadapan saya,
Notaris di Kabupaten Bogor, yang mana telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -
Keputusannya tertanggal 22-12-2021 (dua puluh dua ---
Desember dua ribu dua puluh satu) -----

Nomor AHU-0074548.AH.01.02.TAHUN 2021, Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---



tertanggal 22-12-2021 (dua puluh dua Desember dua ---
ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0489654; ----
-akta tertanggal 09-01-2023 (sembilan Januari dua ribu
dua puluh tiga) Nomor 05, yang dibuat dihadapan saya,
Notaris di Kabupaten Bogor, yang mana telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -
Keputusannya tertanggal 17-01-2023 (tujuh belas -----
Januari dua ribu dua puluh tiga) -----
Nomor AHU-0003278.AH.01.02.TAHUN 2023. -----
-akta tertanggal 13-02-2023 (tiga belas Februari dua -
ribu dua puluh tiga) Nomor 08, yang dibuat dihadapan
saya, Notaris di Kabupaten Bogor, yang mana telah ---
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
tertanggal 17-02-2023 (tujuh belas Februari dua ribu
dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0093469. -----
-dan terakhir dirubah dengan akta tertanggal -----
13-02-2023 (tiga belas Februari dua ribu dua puluh --
tiga), Nomor 09, yang dibuat dihadapan saya, Notaris
di Kabupaten Bogor, yang mana telah mendapat -----
pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -
Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Data tertanggal --
09-03-2023 (sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga) -
Nomor AHU-AH.01.09-0099180. -----
-untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah
memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan
yaitu : -----



1.-Tuan **DIDI ARMANTO KUSUMANTO**, Sarjan Hukum (didalam
Kartu Tanda Penduduk tertulis **DIDI ARMANTO** -----
KUSUMANTO, SH), lahir di Jakarta, tanggal -----
17-12-1959 (tujuh belas Desember seribu sembilan --
ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta ----
Pusat, Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 97, Rukun ----
Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, -
Kecamatan Menteng. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3171061712590003; -----

2.-Nyonya **LIE TJOE LAN**, tersebut diatas. -----

3.-Nyonya **Doktoranda ANINDITA K BUDIMAN** (didalm Kartu
Tanda Penduduk tertulis **DRA ANINDITA K BUDIMAN**), --
lahir di Jakarta, tanggal 07-01-1955 (tujuh Januari
seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga ----
Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di -
Jakarta Pusat, Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 97, ---
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan ----
Menteng, Kecamatan Menteng; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3171064701550001; -----

sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan
Komisaris yang dibuat dibawah tangan, bermeterai --
cukup tertanggal 31-07-2024 (tiga puluh satu Juli -
dua ribu dua puluh empat) yang mana aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta. -----

4.-Tuan **F TIRTOKOESNADI**, tersebut diatas. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ---
kuasa dari Nyonya **WIWIT HANDAYANI**, lahir di Jakarta, ---



pada tanggal 29-08-1972 (dua puluh sembilan Agustus ----
seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara ---
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -
Jakarta Timur, Jalan Biru Laut X Nomor 10, Rukun -----
Tetangga 011, Rukun Warga 011, Kelurahan Cipinang -----
Cempedak, Kecamatan Jatinegara; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175036908720012; -
-Sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 31-07-2024 (tiga -
puluh satu Juli dua ribu dua puluh empat), yang mana --
aslinya di lekatkan pada minuta akta ini. -----

5.-Nona **WIDYA HANDAYANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal -
22-11-1974 (dua puluh dua November seribu sembilan ratus
tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Biru --
Laut X Nomor 10, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 011, ---
Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175036211740015; --

6.-Nyonya **WINARTI HANDAYANI**, lahir di Kodya Jakarta Timur,
pada tanggal 10-02-1978 (sepuluh Februari seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta -----
Selatan, Apt Casablanca Tower 2 Unit 06 06 Jalan -----
Casablanca Kav 12, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005,
Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471135002780002; --

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris melalui --
identitas yang diperlihatkan. -----

-Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana --
tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan ----
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, dengan --



ini telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan ("Anggaran Dasar")), sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1.-Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- **PT MERISI BIOVAC PROINDO.** -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat --- Perseroan), berkedudukan di Kabupaten Banyumas. -----

2.-Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.** -----

1.-Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

A.-Menjalankan usaha dalam bidang Industri Pengolahan --
(C). -----

B.-Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Dan
Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor
(G). -----

C.-Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Profesional,
Ilmiah Dan Teknis (M). -----

2.-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -----



Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ----
berikut: -----

A.1.-Menjalankan usaha dalam bidang Industri Pengolahan

Kopi, Teh dan Herbal (Herb Infusion), meliputi: ---

-10762 Industri Pengolahan Herbal (herb infusion) -
mencakup usaha pengolahan herbal (mint, vervain, -
chamomil). Termasuk industri seduhan herbal. -----

2.-Menjalankan usaha dalam bidang Industri Produk ---

Makanan Lainnya, meliputi: -----

-10799 Industri Produk Makanan Lainnya mencakup ---

Usaha pembuatan produk makanan lainnya yang tidak -
diklasifikasikan di tempat lain, seperti telur ---

asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan ---

lama, seperti sandwich, pizza mentah, selongsong -

sosis dari kolagen, selulosa, usus hewan, dan ----

lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju ---

pengganti dari selain susu dan produk telur dan --

albumin telur, pangan diet khusus dewasa dan -----

pangan keperluan medis khusus dewasa, seperti ----

minuman untuk ibu hamil dan menyusui, makanan ----

untuk penderita penyakit tertentu, pangan protein

produk seperti Hydrolised Vegetable Protein (HVP).

3.-Menjalankan usaha dalam bidang Industri Sabun dan

Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengilap, Parfum dan

Kosmetik, meliputi: -----

a.-20231 Industri Sabun Dan Bahan Pembersih -----

Keperluan Rumah Tangga mencakup usaha pembuatan

sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok

20232) dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk,

cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan



bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti --
pembersih lantai organik; kertas, gumpalan ----
kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan
sabun atau deterjen seperti tisu basah; -----
gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti --
bubuk pencuci baik padat maupun cair dan -----
deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut -
bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, -
seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin -
buatan dan lilin olahan (wax), pengilap dan krim
untuk barang dari kulit, pengilap dan krim ----
untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan -
bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan ----
lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk -
penggosok. -----

b.-20232 Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk -

Pasta Gigi mencakup usaha pembuatan kosmetik ----
untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi- ---
wangian atau parfum, produk perawatan rambut ----
(shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan
lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur --
dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau --
lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim
atau lotion agar kulit terlihat coklat setelah -
berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun -
kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external
intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain
lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif
seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi- --



wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi.

4.-Menjalankan usaha dalam bidang Industri Farmasi

Dan Produk Obat Kimia, meliputi:

a.-21011 Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia

mencakup usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas untuk manusia, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat (antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalsilik dan lain-lain) untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain lain.

b.-21012 Industri Produk Farmasi Untuk Manusia

mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal, industri produksi radiofarmaka, dan industri farmasi bioteknologi.

c.-21015 Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan

2101 mencakup usaha pembuatan dan pengolahan alat



kesehatan terkait diagnosa medis dan produk -----
lainnya dalam subgolongan 2011. Kelompok ini ----
mencakup industri produk kontrasepsi untuk -----
penggunaan eksternal, industri alat-alat diagnosa
medis seperti uji kehamilan, dan industri -----
pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas -
kosmetik. -----

5.-Menjalankan usaha dalam bidang Industri Obat ---

Tradisional, meliputi: -----

a.-21021 Industri Bahan Baku Obat Tradisional ---

untuk Manusia mencakup usaha pengolahan macam-
macam ekstrak dan simplisia, sediaan galenik, -
bahan tambahan atau bahan lainnya, baik yang -
berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang -
berubah maupun yang tidak berubah, yang -----
digunakan dalam pengolahan obat tradisional, --
walaupun tidak semua bahan tersebut masih ----
terdapat di dalam produk ruahan. -----

b.-21022 Industri Produk Obat Tradisional untuk

Manusia mencakup usaha pengolahan macam-macam
produk obat tradisional yang bahannya berasal
dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan -----
mineral, sediaan sarian (galenik), atau -----
campuran dari bahan tersebut yang berbentuk --
serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles,
tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan --
suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. --
Termasuk industri minuman jamu dan suplemen --
kesehatan/makanan bukan produk farmasi. -----

6.-Menjalankan usaha dalam bidang Industri Barang -



dari Kaca, meliputi: -----

-23122 Industri Alat-alat Laboratorium Non -----

Klinis, Farmasi Dan Kesehatan Dari Kaca mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium -- selain laboratorium klinis, farmasi dan ----- kesehatan dari gelas, seperti botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sorong ---- mikroskop, cuvet dan dessicator. -----

7.-Menjalankan usaha dalam bidang Industri -----

Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta --

Perlengkapannya, meliputi: -----

-32509 Industri Peralatan Kedokteran Dan -----

Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya -----

mencakup usaha pembuatan peralatan kedokteran --

dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya -

yang belum tercakup dalam kelompok 32501 sampai

dengan 32503, seperti kain dan benang -----

steril/benang bedah dan kertas tisu untuk ----

operasi, semen dan penambal gigi (kecuali -----

perekat gigi palsu 20234), lilin gigi dan -----

preparat plester gigi lainnya, semen -----

rekonstruksi tulang, masker medis seperti -----

surgical mask. -----

B.1.-Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan ----

Besar Makanan Dan Minuman Lainnya dan Tembakau,

meliputi: -----

-46339 Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman ---

Lainnya mencakup usaha perdagangan besar -----

makanan dan minuman lainnya, seperti tepung ---

beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel,



madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. -----
Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus ---
(untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan
pangan (food additive), bahan penolong -----
(processing aid), makanan ringan lainnya, -----
sereal dan produk berbasis sereal yang ----
belum diolah maupun telah diolah, minuman -----
produk kedelai, makanan siap saji, serta -----
perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan -
dan makanan ternak. -----

**2.-Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar -
Farmasi, Obat, Dan Kosmetik, meliputi: -----**

a.-46441 Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk -----

Manusia mencakup usaha perdagangan besar obat ---
farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti --
obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk -----
manusia. -----

b.-46442 Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk -

Manusia mencakup usaha perdagangan besar obat ---
tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan ----
untuk manusia. -----

c.-46443 Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia -

mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk -
manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.

d.-46447 Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk ----

Manusia Dan Hewan mencakup usaha perdagangan ----
besar bahan baku farmasi baik untuk manusia ----
maupun hewan. -----

e.-46448 Perdagangan Besar Bahan Baku Obat -----

Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan mencakup ----



usaha perdagangan besar bahan baku obat -----
tradisional baik untuk manusia maupun hewan. ----

3.-Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar

Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya, meliputi: --

a.-46491 Perdagangan Besar Peralatan Dan -----

Perlengkapan Rumah Tangga mencakup usaha -----
perdagangan besar peralatan dan perlengkapan ----
rumah tangga, seperti perabot rumah tangga -----
(furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu -
dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti
radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD,
perlengkapan stereo, konsol video game; alat ----
penerangan, bermacam peralatan makan minum -----
porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, ----
garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman -
dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya. --

b.-46499 Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan ----

Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl mencakup -
usaha perdagangan besar berbagai barang dan -----
perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti -----
barang-barang dari kulit, koper, alat-alat -----
pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara
dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia -
untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai --
dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan. ---

4.-Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar -

Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa dan Potongan --
YTDl, meliputi: -----

a.-46691 Perdagangan Besar Alat Laboratorium, -----

Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia -



mencakup usaha perdagangan besar alat -----
laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran --
untuk manusia. -----

b.-46692 Perdagangan Besar Alat Laboratorium, -----

Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan ----

mencakup usaha perdagangan besar alat -----
laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran --
untuk hewan yang meliputi kegiatan pemasukan, ---
pengeluaran dan distribusi. -----

C.1.-Menjalankan usaha dalam bidang Analisis Dan Uji --

Teknis, meliputi: -----

-71202 Jasa Pengujian Laboratorium mencakup -----

Kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, -
mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis ----
material dan produk yang mencakup kegiatan -----
pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk --
uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan --
dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi --
(getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan -
sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja --
material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan,
radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ----
ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan ----
seperti motor, automobil, perlengkapan -----
elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, --
pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan ----
lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran
indikator lingkungan seperti polusi udara dan air,
uji dengan menggunakan model atau maket seperti --
pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. -



Termasuk kegiatan operasional laboratorium -----
kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu -----
sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan ---
dalam kelompok 86903. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

- 1.-Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.10.000.000.000,- ---
(sepuluh miliar rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh --
ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
- 2.-Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----
disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.500
(dua ribu lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima -
ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah -----
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal -
saham yang disebutkan pada akhir akta ini. -----
- 3.-Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, -----
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk ----
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan ---
itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak ---
tanggal penawaran dilakukan oleh masing-masing -----
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan
jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik --
terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap -
sisasaham yang tidak diambil oleh pemegang saham -----
lainnya. -----



-Apabila setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham --- yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak ----- menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. ---

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

- 1.-Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah --- saham atas nama. -----
- 2.-Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -- adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ---- Indonesia. -----
- 3.-Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
- 4.-Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ---- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
- 5.-Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
- 6.-Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -- pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -- seorang pemegang saham. -----
- 7.-Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a.-Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b.-Nomor surat saham; -----
 - c.-Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d.-Nilai nominal saham; -----
- 8.-Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----- dicantumkan: -----
 - a.-Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b.-Nomor surat kolektif saham; -----
 - c.-Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----



- d.-Nilai nominal saham; -----
- e.-Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
- 9.-Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh Direktur dan Dewan Komisaris. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6.** -----

- 1.-Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai ----
lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, -
Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, -----
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
- 2.-Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus -
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk -
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -
- 3.-Apabila surat saham hilang, atas permintaan mereka ----
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat ---
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi -----
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan
yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa -
yang khusus. -----
- 4.-Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, maka surat -
saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi
terhadap Perseroan. -----
- 5.-Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat -
saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang ----
berkepentingan. -----
- 6.-Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat ----
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis --
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----



----- **Pasal 7.** -----

- 1.-Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan
dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. ---
- 2.-Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -----
sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara -----
tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan -----
menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan dan -----
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang --
penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ---
sejak penawaran, para pemegang saham lainnya dapat -----
menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan apabila ----
telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham --
yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh -
pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan
kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----
- 3.-Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan --
dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-
undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
- 4.-Mulai dari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai -
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, ----
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
- 5.-Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain ----
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia --
atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 --
(satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib -----
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara -----
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan -
Anggaran Dasar. -----



----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

- 1.-Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----
 - a.-RUPS tahunan; -----
 - b.-RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----
- 2.-Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, -----
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
- 3.-Dalam RUPS tahunan : -----
 - a.-Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat. --
 - b.-Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, -----
 - c.-Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -----
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ---
ketentuan Anggaran Dasar. -----
- 4.-Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ----
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
- 5.-RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu ---
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan
mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud



pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9.** -----

- 1.-RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di ---
tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama
sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.-----
- 2.-Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus --
terletak di wilayah negara Republik Indonesia. -----
- 3.-Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1) dan (2), RUPS dapat juga dilakukan melalui ----
media telekonferensi, video konferensi, atau sarana ----
media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta
RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta
berpartisipasi dalam rapat. -----
- 4.-RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ----
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat
tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
- 5.-Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) --
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ---
diadakan. -----
- 6.-RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai -
alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris ----
Utama. -----
- 7.-Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena -
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak --
ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
- 8.-Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan --
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada -



Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur --
Utama. -----

9.-Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada --
Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota --
Dewan Komisaris. -----

10.-Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ---
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir
dalam rapat. -----

11.-Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang
saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya --
RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di ----
manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3). -----

12.-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat -----
mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui --
dengan suara bulat. -----

----- KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10. -----

1.-RUPS dapat dilangsungkan apabila korum kehadiran -----
Paling sedikit adalah sebagaimana disyaratkan dalam ----
Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, atau sesuai --
dengan yang ditentukan dalam anggaran dasar telah -----
terpenuhi. -----

2.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai --
hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS -----



menentukan lain tanpa keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

3.-Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

4.-RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----

1.-Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. -----

2.-Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

3.-Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4.-Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar. -----

5.-Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan -



Komisaris. -----

6.-Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada
Perseroan paling kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya. -----

7.-Jabatannya anggota Direksi berakhir, apabila : -----

- a.-Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); -
- b.-Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; -----
- c.-Meninggal dunia; -----
- d.-Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

- 1.-Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar --
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak
lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala -----
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
a.-Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan; -
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -----
b.-Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada ---
perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
c.-membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan ---
hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan ---
atau memberati harta kekayaan perseroan, dengan -----
mengindahkan ketentuan ayat 4 dibawah ini. -----
d.-mengikat perseroan sebagai penjamin. -----
-harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----



- 2.a.-Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b.-Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- 3.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----
- 4.-Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk : -----
- a.-mengalihkan kekayaan perseroan; atau; -----
- b.-menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, satu dan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh). -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13.** -----

- 1.-Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu dipandang perlu : -----
- a.-oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
- b.-atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
- c.-atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau -----



lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 -
(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah. -----

2.-Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi -----
menurut ketentuan pasal 9 (sembilan) Anggaran Dasar ini.

3.-Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung ---
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda ----
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat. -----

4.-Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,
waktu, dan tempat rapat. -----

5.-Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan ---
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua ----
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi ----
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat. -----

6.-Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal -
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal -
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka --
Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota -----
Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang
hadir. -----

7.-Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan -
surat kuasa. -----

8.-Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----



keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu ---
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili
dalam rapat. -----

9.-Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka --
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan --
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per ---
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ---

10.-Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. ---

11.a.-Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya. -----

b.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c.-Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada -
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara --
yang dikeluarkan. -----

12.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua -----
anggota Direksi telah diberi tahu secara tertulis dan -
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai -
usul yang diajukan secara tertulis serta dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai



kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14.** -----

- 1.-Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari ---
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ----
- 2.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris ---
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan -
yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
- 3.-Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ---
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- 4.-Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris -
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ---
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan --
memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -----
- 5.-Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan ---
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan -----
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----
- 6.-Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ----
 - a.-Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b.-Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5); -
 - c.-Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan --



yang berlaku; -----

d.-Meninggal dunia; -----

e.-Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----

Pemegang Saham; -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15.** -----

- 1.-Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor ---
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ----
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh --
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat --
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan -----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk -----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh --
Direksi. -----
- 2.-Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan
oleh Dewan Komisaris. -----
- 3.-Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara
waktu dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota -
Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris -----
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian
Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan -----
sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota ---
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
- 4.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, --
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ---
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam ----
anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16.** -----



-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis- ---
mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17.** -----

- 1.-Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ---
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan komisaris untuk
mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
- 2.-Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -
disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- 3.-Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ---
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku ----
Perseroan ditutup. -----
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada -----
tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat -----
(31-12-2024). -----
- 4.-Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di
kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -----
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS
tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18.** -----

- 1.-Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti --
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang --
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut --
cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham tersebut. -----



2.-Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan ---
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun -
buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. --

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19.** -----

- 1.-Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai
mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang -
ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk -
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ----
lain. -----
- 2.-Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua ---
puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi ----
keperluan Perseroan. -----
- 3.-Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan -----
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang -----
penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -----
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar -----
memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20.** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam -



Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

-Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1.-Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor
penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah
2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham, dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua ----
miliar lima ratus juta rupiah), yaitu oleh para -----
pendiri: -----

a.-**PT MERSIFARMA TIRMAKU** ----

MERCUSANA, tersebut diatas
sejumlah 500 (lima ratus) -
lembar saham, sebanyak 20%
(dua puluh persen) dengan -
Nilai nominal seluruhnya --
sebesar ----- Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah). -

b.-Tuan **F TIRTOKOESNADI**, ----

tersebut diatas sejumlah --
1.250 (seribu dua ratus ---
lima puluh) lembar saham, -
sebanyak 50% (lima puluh --
persen) dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar Rp.1.250.000.000,-
(satu miliar dua ratus lima
puluh juta rupiah). -----

c.-Nyonya **LIE TJOE LAN**, ----

tersebut diatas sejumlah --
250 (dua ratus lima puluh)



lembar saham, sebanyak 10%
(sepuluh persen) dengan ---
nilai nominal seluruhnya --
sebesar -----
(dua ratus lima puluh juta
rupiah). -----

Rp.250.000.000,-

d.-Nyonya **WIWIT HANDAYANI**, --
tersebut diatas sejumlah --
250 (dua ratus lima puluh)
lembar saham, sebanyak 10%
(sepuluh persen) dengan ---
nilai nominal seluruhnya --
sebesar (dua ratus lima ---
puluh juta rupiah). -----

Rp.250.000.000,-

e.-Nona **WIDYA HANDAYANI**, ----
tersebut diatas sejumlah --
125 (seratus dua puluh ----
lima) lembar saham, -----
sebanyak 5% (lima persen) -
dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar (seratus
dua puluh lima juta -----
rupiah). -----

Rp.125.000.000,-

f.-Nyonya **WINARTI HANDAYANI**,
tersebut diatas sejumlah --
125 (seratus dua puluh ----
lima) lembar saham, -----
sebanyak 5% (lima persen) -
dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar (seratus

Rp.125.000.000,-



dua puluh lima juta -----

rupiah). -----

-Sehingga seluruhnya berjumlah

2.500 (dua ribu lima ratus) --

lembar saham, dengan nilai ---

nominal seluruhnya sebesar ---

Rp.2.500.000.000,-

(dua miliar lima ratus juta --

rupiah). -----

2.-Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 ---

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -----

anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -

-Direktur Utama : Penghadap Tuan **F** -----

TIRTOKOESNADI, tersebut --

diatas. -----

-Direktur : Nyonya **WIWIT HANDAYANI**, ---

tersebut diatas. -----

-Komisaris : Penghadap Nyonya **LIE TJOE** -

LAN, tersebut diatas. ----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-Direksi perseroan dan atau Pihak yang ditunjuk, baik -----

bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan ---

untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari ----

instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan -----

dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang

diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk

mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen

lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----



melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Selanjutnya para penghadap menyatakan pula bahwa :-----

-Menjamin kebenaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas --
isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang ----
dicantumkan/disebutkan dalam akta ini. -----

-Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima -
segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang ----
maupun di kemudian hari.-----

-Sehubungan dengan hal tersebut penghadap menyatakan dengan
tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari ----
segala tuntutan dan gugatan berupa apapun mengenai hal-hal
tersebut di atas. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan, pada hari dan tanggal seperti ----
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1.-Nona **ALIFIANTIKOSIWI**, lahir di Jakarta, tanggal -----
22-12-1995 (dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus
sembilan puluh lima), bertempat tinggal di Jakarta ----
Pusat, Jalan Anyer IX Nomor 19, Rukun Tetangga 013 Rukun
Warga 002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171066212950003. -

2.-Nona **THEA AMANDA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
06-07-1996 (enam Juli seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -
di Griya Kalisuren Asri BLOK E 4/7, Rukun Tetangga 002 -
Rukun Warga 015, Kelurahan Kalisuren, Kecamatan -----
Tajurhalang. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201374607960004. -

-keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, Kepada ----

para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini -----
ditanda tangani oleh para penghadap, para saksi tersebut -
dan saya, Notaris. -----

-Bahwa para penghadap selain menandatangani akta juga telah
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas ---
tersendiri yang dilekatkan pada minuta. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Bogor



CINANTYA PRIMA HAPSARI, SH., M.Kn

MERSI BIOVAC PROINDO